



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Penetapan Hak Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Ibnu Rochmat Hidayat bin Ahmad Juremi Suwaryono alias Suwaryono,
umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN
BANYUMAS, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor: 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt, telah mengajukan permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama Ahmad Juremi Suwaryono dan Sri Yusmiati yang menikah sekitar tahun 1979 di di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Siti Nur Masriah, namun meninggal dunia pada tanggal 18 April 2009;
- Ibnu Rochmat Hidayat, umur 38 tahun (Pemohon);

2. Bahwa kakak Pemohon (Siti Nur Masriah binti Ahmad Juremi Suwaryono alias Suwaryono) pernah menikah dengna sorang laki-laki bernama Sarman bin Sarhad pada tanggal 12 Mei 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun telah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai berdasarkan akta cerai Nomor: 1065/AC/2007/PA.Pwt tanggal 25 September 2007 dan telah dikaruniai seorang orang anak laki-laki yang bernama Hira Shidiq Syaifullah bin Sarman;

3. Bahwa kakak Pemohon (Siti Nur Nasriah binti Ahmad Juremi Suwaryono alias Suwaryono) sudah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2009 karena sakit;
4. Bahwa mantan suami kakak Pemohon (Sarman) saat ini tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa anak yang bernama Hira Shidiq Syaifullah bin Sarman, lahir di Banyumas, 08 November 2002 (umur 20 tahun 9 bulan), masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa anak tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon adalah Paman kandung dari anak tersebut dan satu-satunya orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus berbagai kepentingan hukum antara lain untuk persyaratan pendaftaran calon bintanga Prajurit Karir xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Angkatan Laut Tahun Ajaran 2023 dan keperluan hukum lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Hira Shidiq Syaifullah bin Sarman, lahir di Banyumas, 08 November 2002 (umur 20 tahun 9 bulan), belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon (Ibnu Rochmat Hidayat bin Ahmad Juremi Suwaryono) sebagai wali dari anak yang bernama Hira Shidiq Syaifullah bin Sarman, lahir di Banyumas, 08 November 2002 (umur 20 tahun 9 bulan), untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3302012005850003 atas nama Pemohon, tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan dikasih tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1065/AC/2007/PA.Pwt tanggal 25 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Purwokerto. Bermeterai cukup dan dikasih tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH Nomor 7308/i/2006 tanggal 19 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Bermeterai cukup dan dikasih tanda (P.3);
4. Fotokopi akta kematian atas nama SITI NURMASRIAH Nomor 3302-KM-21072023-0001 tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan dikasih tanda (P.4);
5. Fotokopi surat keterangan nomor : 474.2/68/IX/2023 tanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala xxxx xxxxxx,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan dikasih tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 330210404110002 tanggal 21 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Dindikcapi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan dikasih tanda (P.6);

B.-----

Bukti Keterangan Saksi :

1.-----

Mutholingah bin Muksin, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxx xx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa hubungan saksi sebagai istri Pemohon kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon adik kandung dari Siti Nur Masriah yang telah meninggal pada tanggal 18 April 2009 yang lalu karena sakit;

Bahwa dari pernikahan kakak Pemohon yang bernama Siti Nur Masriah dengan suaminya telah dikatuniai sudah dikaruniai 1 orang anak bernama HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH sekarang berumur sekitar 20 tahun 9 bulan dan sekarang dalam asuhan Pemohon ;

Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada saksi dan Pemohon ketika berumur 3 tahun ;

Bahwa ayah kandungnya sudah 10 tahun tidak diketahui keberadaannya sejak cerai dengan ibunya HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak kakak kandung Pemohon karena anak tersebut mau mendaftar TNI;

2. Aditya Septianto bin Tarlim, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

Bahwa hubungan saksi sebagai saudara sepupu Pemohon kenal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon adik kandung dari Siti Nur Masriah yang telah meninggal pada tanggal 18 April 2009 yang lalu karena sakit;

Bahwa dari pernikahan kakak Pemohon yang bernama Siti Nur Masriah dengan suaminya telah dikatuniai sudah dikaruniai 1 orang anak bernama HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH sekarang berumur sekitar 20 tahun 9 bulan dan sekarang dalam dalam asuhan Pemohon ;

Bahwa benar anak yang bernama HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH telah diserahkan oleh ibunya kepada Pemohon dan istrinya sejak berumur 3 tahun ;

Bahwa ayah kandung HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH sejak bercerai dengan ibunya telah tidak diketahui alamatnya;

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anak kakak kandung Pemohon karena anak tersebut akan mendaftar TNI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya baik dengan Bukti Surat maupun keterangan saksi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Purwokerto menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH untuk kepentingan pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan beralasan dan berdasarkan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Aditya Septianto bin Tarlim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari seorang wanita bernama Siti Nur Masriahi;

Bahwa Siti Nur Masriah telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH yang berumur kurang lebih 20 tahun 9 bulan;

Bahwa HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH sejak umur 3 tahun berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Pemohon sebagai pamannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH untuk mewakili melakukan tindakan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**IBNU ROCHMAT HIDAYAT bin AHMAD JUREMI SUWARYONO alias SUWARYONO**) sebagai Wali dari anaknya yang bernama **HIRA SHIDIQ SYAIFULLAH**, lahir di Banyumas tanggal 08 November 2002 untuk melakukan segala tindakan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H.Khamimudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Teti Himati serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	125.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)